



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang kelas II yang mengadili perkara-perkara Perdata pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon;

NUSRIWAN Lahir di Dungkai, Tanggal Lahir 6 April 1978, Jenis Kelamin Laki-laki, alamat Jalan Otita Gang Prima RT 24, Kel. Bontang Baru, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, tanggal 16 Januari 2020 Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Bon tentang penetapan penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, tanggal 16 Januari 2020 Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Bon tentang penetapan hari sidang dan perintah untuk memanggil Pemohon sekaligus membawa saksi-saksi yang akan didengar dan surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan register nomor 4/Pdt.P/2020/PN Bon tanggal 13 Januari 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah mencatat kelahiran anak pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bontang dan telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6474CLT2506200800019 tertanggal 26 Juni 2008 Atas Nama IBNU ARROYAN;
2. Bahwa Anak Pemohon lahir di Bontang, pada tanggal 10 Maret 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No:6474CLT2506200800019 tanggal 26 Juni 2008;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan Nama Anak Pemohon, Dimana pada Akta tersebut tertulis IBNU ARROYAN yang sebenarnya adalah MUHAMMAD ARROYAN;
4. Bahwa untuk memperbaiki Nama Anak Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran tersebut, harus ada ijin/penetapan dari pengadilan Negeri Bontang;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bontang Cq. Majelis Hakim, agar berkenan Kiranya :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohonan;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk memperbaiki kesalahan pengetikan Nama Anak Pemohon Yang sebelumnya tertulis IBNU ARROYAN menjadi yang sebenarnya yaitu MUHAMMAD ARROYAN;
3. Memerintahkan kepada pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Salinan penetapan ini untuk melaporkan perubahan Nama pemohon tersebut kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, agar pejabat Pencatatan Sipil Membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta pencatatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon datang dipersidangan kemudian setelah surat permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda berupa :

- P - 1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6474010604780002, atas nama NUSRIWAN, tanggal 27 September 2016;
- P - 2 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6474012805070017 atas nama kepala keluarga NUSRIWAN, tanggal 25 Juli 2018;
- P - 3 : Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 039/39/I/2007 atas nama antara NUSRIWAN dengan DAHLIANA;
- P - 4 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472CLT2506200800019, atas nama IBNU ARROYAN, tanggal 26 Juni 2008;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-4 telah dicocokkan dengan aslinya dan seluruhnya telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya telah didengar dipersidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1 : ABDUL HAMAM;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama NUSRIWAN;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Otita Gang Prima RT 24, Kel. Bontang Baru, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan DAHLIANA yang dilangsungkan secara agama Islam dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada buku nikah;
 - Bahwa atas perkawinan tersebut telah dikaruniai beberapa orang anak diantaranya yang bernama MUHAMMAD ARROYAN, lahir di Bontang dan kelahiran anak Pemohon tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran;
 - Bahwa ternyata setelah diteliti terdapat kesalahan penulisan nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, yaitu tertulis bernama IBNU ARROYAN padahal sebenarnya adalah bernama MUHAMMAD ARROYAN;
 - Bahwa tujuan perubahan nama anak pemohon tersebut agar anak Pemohon mendapatkan kepastian hukum dan persesuaian identitas lainnya dikemudian hari;
 - Bahwa sebelumnya anak Pemohon belum pernah melakukan perubahan nama atau identitas lainnya;
 - Bahwa pihak keluarga dan anak menyetujui perubahan nama tersebut;
- Atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Saksi 2: JEPRI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama NUSRIWAN;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan DAHLIANA yang dilangsungkan secara agama Islam dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada buku nikah;
 - Bahwa atas perkawinan tersebut telah dikaruniai beberapa orang anak diantaranya yang bernama MUHAMMAD ARROYAN, lahir di Bontang dan kelahiran anak Pemohon tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran;
 - Bahwa ternyata setelah diteliti terdapat kesalahan penulisan nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, yaitu tertulis bernama IBNU ARROYAN padahal sebenarnya adalah bernama MUHAMMAD ARROYAN;
 - Bahwa tujuan perubahan nama anak pemohon tersebut agar anak Pemohon mendapatkan kepastian hukum dan persesuaian identitas lainnya dikemudian hari;
 - Bahwa sebelumnya anak Pemohon belum pernah melakukan perubahan nama atau identitas lainnya;
 - Bahwa pihak keluarga dan anak menyetujui perubahan nama tersebut;
- Atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Penetapan ini;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti maupun saksi-saksi lagi selanjutnya memohon agar Pengadilan dapat memberikan Penetapan terhadap Permohonannya tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar dapat dirubah nama anak Pemohon yang tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472CLT2506200800019, atas nama IBNU ARROYAN, tanggal 26 Juni 2008, yang semula tertulis IBNU ARROYAN *dirubah menjadi MUHAMMAD ARROYAN*;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon"*, lebih lanjut di dalam Pasal 2 ayat (2) Huruf a Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan juga bahwa *"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memenuhi salah satu syarat berupa adanya salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama"*;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 4 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan satu persatu tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa KTP atas nama NUSRIWAN dan P-2 berupa Kartu Keluarga tersebut adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya, dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa Pemohon adalah benar Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai Penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, oleh karenanya permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Negeri Bontang kelas II sudah tepat dan benar sehingga Pengadilan Negeri Bontang Kelas II berwenang untuk memeriksa, meneliti dan menetapkan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ABDUL HAMAM dan saksi JEPRI dan dikuatkan dengan bukti surat P-3, maka diketahui bahwa Pemohon telah menikah dengan DAHLIANA yang dilangsungkan secara agama Islam k pada tanggal 17 Januari

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 039/39/I/2007 atas nama antara NUSRIWAN dengan DAHLIANA (bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Pemohon, atas perkawinan tersebut telah dikaruniai beberapa orang anak yang diantaranya bernama MUHAMMAD ARROYAN, lahir di Bontang dan kelahiran anak Pemohon tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472CLT2506200800019, atas nama IBNU ARROYAN, tanggal 26 Juni 2008;

Menimbang, bahwa ternyata setelah diteliti berdasarkan keterangan baik para saksi dan Pemohon menerangkan bahwa nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut ternyata ada kesalahan yaitu tertulis IBNU ARROYAN seharusnya MUHAMMAD ARROYAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang Nomor 477/94/DKPS.04 tanggal 13 Januari 2020, perihal rekomendasi menyatakan bahwa nama anak Pemohon yang benar adalah MUHAMMAD ARROYAN;

Menimbang, bahwa tujuan perubahan nama anak pemohon tersebut agar anak Pemohon mendapatkan kepastian hukum dan persesuaian identitas lainnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, yang diperoleh dari bukti-bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian serta mempertimbangkan alasan dari Pemohon mengenai perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya tersebut yaitu guna keperluan dan kepastian hukum anak Pemohon di kemudian hari maka Hakim menilai bahwa keinginan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472CLT2506200800019, atas nama IBNU ARROYAN, tanggal 26 Juni 2008 yang semula namanya tertulis IBNU ARROYAN dirubah menjadi MUHAMMAD ARROYAN, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan akte pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan untuk kepentingan tertib administrasi, pengadilan perlu

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan hak / ijin kepada Instansi Pelaksana yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang untuk mencatat perubahan akta kelahiran anak Pemohon tersebut pada Register yang berlaku untuk itu, dengan demikian petitum ke-3 dari permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya penetapan ini sebagaimana akan dicantumkan pada amar penetapan dibawah ini;

Mengingat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472CLT2506200800019, atas nama IBNU ARROYAN, tanggal 26 Juni 2008, yang semula tertulis **IBNU ARROYAN** dirubah menjadi **MUHAMMAD ARROYAN**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap untuk melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, untuk dicatat sebagaimana mestinya;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Negeri Bontang kelas II pada hari **Rabu**, tanggal **22 Januari 2020**, oleh **PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **HARTINAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II dengan dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

HARTINAH, S.H.

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

Perincian biaya :	
- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. -,-
- PNBP	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,- +
JUMLAH	Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah)